



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 755/Pdt.G/2015/PA.Smd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXX, bertempat kediaman di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda, sebagai penggugat.

m e l a w a n

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXX, beralamat di Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat, dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 23 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, nomor 755/Pdt.G/2015/PA.Smd, telah mengajukan cerai gugat terhadap tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Januari 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 10/10/I/2003, tanggal 4 Januari 2003;

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....1

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 1 bulan, kemudian Penggugat dengan Tergugat berpindah-pindah tempat kediaman bersama dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Penggugat di Kota Samarinda selama 1 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. Anak ke-I, lahir di Samarinda, tanggal 2 Oktober 2003
  - b. Anak ke-II, lahir di Samarinda, tanggal 16 Juni 2006
4. Bahwa sejak bulan Desember tahun 2011 ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak rukun, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan adanya orang ketiga yang turut mencampuri permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yaitu keluarga Tergugat, sehingga jika ada permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat keluarga Tergugat selalu menyalahkan dan memojokkan Penggugat, sikap Tergugat sebagai seorang suami lebih membela keluarga Tergugat dari pada Penggugat sebagai seorang istri, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat hal tersebut untuk menjaga keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat Penggugat;
6. Bahwa sikap Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya pertengkaran yang tidak dapat dihindari antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah berusaha bersabar atas sikap Tergugat namun tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk merubah sikapnya sehingga Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga yang rukun bersama Tergugat;

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....2

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2012 yang penyebab permasalahannya sama dengan point 5, akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman bersama karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa Penggugat pernah mengajukan perkara perceraian ke Pengadilan Agama Samarinda dengan nomor perkara :1500/Pdt.G/2013/PA.Smd, 26 September 2013, namun perkara tersebut gugur dengan alasan Penggugat tidak hadir dipersidangan;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap kepersidangan, oleh ketua majelis telah menasihati penggugat agar dapat rukun kembali dengan tergugat, perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka dinyatakan penggugat dan tergugat tidak berhasil didamaikan.

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd tanggal 26 Mei 2015.....3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan, penggugat telah mengajukan bukti berupa :

Bukti surat :

Fotokopi kutipan akta nikah beserta satu buah buku nikah asli atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda nomor 10/10/I/2003 tanggal 4 Januari 2003, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat diberi kode p

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, ternyata telah sesuai aslinya dan memenuhi ketentuan bukti surat.

Bukti saki :

Penggugat mengajukan dua orang saksi, kedua saksi tersebut telah bersumpah menurut tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan :

Saksi pertama Saksi ke-I, umur 38 tahun, agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagai keluarga penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak empat tahun yang lalu, karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak melihat pertengkaran tersebut, namun saksi mengetahui dari perubahan sikap penggugat dan tergugat yang sudah tidak menunjukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, karena antara penggugat dengan tergugat saling cuek, saling

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....4

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada perhatian, saling tidak peduli dan sudah tidak ada komunikasi.

- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena keluarga tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat selalu membela keluarganya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak dua tahun yang lallu.

Saksi kedua, Saksi ke-II, umur 29 tahun, agama Islam, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagai keluarga dekat dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat sebagai suami istri, dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011, karena sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat, namun saksi mengetahui antara penggugat dengan tergugat sedang menghadapi masalah, karena antara penggugat dengan tergugat sudah tidak berkomunikasi.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara penggugat dengan tergugat karena keluarga tergugat telah mencampuri urusan rumah tangga penggugat dengan tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak dua tahun yang lalu karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat membenarkannya, penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi bukti yang akan diajukannya terhadap perkara ini dan selanjutnya memohon kepada majelis hakim untuk memutus perkaranya.

Bahwa segala yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini.

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini.

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat 4 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar dapat berdamai rukun kembali membina rumah tangga dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa majelis hakim juga telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008, namun mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka dinyatakan usaha mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat, tergugat tidak memberikan jawaban, karena tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, tergugat telah dengan sengaja mengabaikan panggilan Pengadilan, maka hak jawabnya dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa atas sikap tergugat tersebut, tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat akan tetapi perkara aquo mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, oleh karenanya majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan penggugat di muka persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti surat dengan kode p. dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p berupa fotokopi kutipan akta nikah, bukti tersebut menjelaskan terjadinya pernikahan antara penggugat dengan tergugat pada tanggal 1 Januari 2003 pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015..... 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sesuai ketentuan pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama Saksi ke-I dan Saksi ke-II, saksi penggugat tersebut sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 R.Bg, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak empat tahun yang lalu, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran tersebut, namun saksi mengetahui dari perubahan sikap penggugat dan tergugat yang sudah saling tidak peduli, tidak saling perhatian, saling cuek dan sudah tidak berkomunikasi.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan keluarga tergugat selalu mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat selalu membela keluarganya.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi penggugat didasarkan pengetahuannya melalui penglihatan dan pendengarannya sendiri, dan keterangan saksi saling terkait satu dengan yang lain, maka keterangan saksi penggugat dipandang telah

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka sesuai ketentuan pasal 308 R,Bg keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat p dan keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta kejadian :

- Penggugat dan tergugat adalah sebagai suami istri, melangsungkan perkawinan pada tanggal 1 Januari 2003 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.
- Rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak empat tahun yang lalu.
- Perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat dikarenakan keluarga tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat lebih membela keluarganya.
- Antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukumnya :

- Penggugat dan tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan memiliki kepentingan dalam perkara ini
- Rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan disebabkan keluarga tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat lebih memihak pada keluarganya.
- Antara penggugat dengan tergugat telah pisah sejak dua tahun yang lalu, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat.

Menimbang, bahwa perasaan cinta kasih dan sayang sebagai pengikat perkawinan penggugat dan tergugat telah sirna, kebahagiaan, ketenteraman dan kedamaian dalam rumah tangga sudah tidak dapat

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015..... 8

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirasakan, kini berubah menjadi keresahan, segala jasa kebaikan selama berumah tangga sudah terlupakan, selama pisah antara pengugat dengan tergugat saling tidak memperdulikan, penggugat sangat kecewa dengan tergugat, penggugat sudah tidak sanggup berumah tangga dengan tergugat, sehingga untuk mengatasi kemelut dan menghilangkan beban berat, serta untuk menghindari peristiwa buruk yang mungkin saja bisa terjadi, maka penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 39 ayat Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasa-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk alasan perceraian yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut dikaitkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dipandang telah memenuhi alasan perceraian karena :

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan penggugat, terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang disebabkan keluarga tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat dan tergugat dan tergugat selalu membela keluarganya, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.
- Bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara penggugat dengan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua tahun yang lalu, selama pisah masing-masing pihak sudah tidak memerdulikan satu dengan yang lainnya, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.
- Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihat penggugat agar dapat bersabar dan dapat hidup rukun kembali dengan tergugat pada setiap persidangan, sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, namun penggugat tetap ingin cerai dengan tergugat, upaya tersebut tidak berhasil, maka unsur ketiga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan penggugat telah terbukti beralasan karena adanya perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan, karena dalam membina rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat memenuhi ketentuan pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan dengan ikatan lahir bathin antara suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau terbukti rusaknya rumah tangga yang sedemikian rupa (Broken Home), maka

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan gugatan penggugat telah memenuhi isi dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan petengkaran dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan, dan terhadap perkara ini dapat diterapkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat gugatan penggugat menurut hukum dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Kitab Al-Anwar juz II hlm. 55 :

فإن تعزز بتعزز أو تواري أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian."

2. Kitab *Al-Mar'atu Baina Al Fiqhi Wa Al Qonuni* halaman 100 :

ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah sebab-sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil, namun kebaikan hanya dapat diharapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini".

3. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....11

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami";

4. Pendapat Fuqaha seperti yang terdapat dalam Kitab Madza Huriyatuz Zaujain Juz I hal 83 "Islam memilih lembaga thalaq/ceraai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan ubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menhadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda, pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Utara Kota Samarinda, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Syakban 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, Drs. H.Hatpiadi, MH sebagai Ketua Majelis, Dra.Alyah Salam,MH dan Drs. Muh.Rifa'i, MH masing-masing sebagi Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan didampingi Panitera Pengganti Baihaqi, SH, MH serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dra. Alyah Salam, MH

Hakim Anggota

Drs. H.Hatpiadi, MH

Panitera Pengganti,

Drs.Muh.Rifa'i, MH

Baihaqi, SH, MH

Perincian Biaya Perkara :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya proses      | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan   | : Rp300.000,- |
| 4. Biaya redaksi     | : Rp 5.000,-  |
| 5. <u>Meterai</u>    | : Rp 6.000,-  |

Jumlah : Rp391.000,-

Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....13



*Putusan No. 755/Pdt.G/2014/PA.Smd. tanggal 26 Mei 2015.....14*